



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 20/IT1.C11/SK-DA/2022

TENTANG

**KOORDINATOR MATA KULIAH
PENGANTAR SAINS DAN TEKNOLOGI HAYATI SEMESTER II-2021/2022
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan Program Sarjana, Magister dan Doktor;
- b. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan akademik Program TPB, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Mata Kuliah Pengantar Sains dan Teknologi Hayati di SITH ITB;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Prof.Dr. Tati Suryati Syamsudin sebagai Koordinator Mata Kuliah Pengantar Sains dan Teknologi Hayati di SITH ITB.

- KEDUA : Tugas Koordinator Mata Kuliah Pengantar Sains dan Teknologi Hayati SITH ITB sebagai berikut:
- Bertanggungjawab atas materi / Bahan ajar;
 - Bertanggungjawab atas materi soal yang diberikan dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
 - Mengkoordinasikan rapat pertemuan dan pengaturan sistem penilaian.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak awal Semester II 2021/2022 sampai dengan akhir Semester II 2021/2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2022

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Direktur Kepegawaian;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Yang bersangkutan.